

**PENERAPAN PERHITUNGAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BAHAN BAKU
PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA 1 REGIONAL 7 BANDAR
LAMPUNG**

Laporan Akhir

Oleh

NABILA PEWANTI

2201051006



**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PENERAPAN PERHITUNGAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BAHAN BAKU
PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA 1 REGIONAL 7 BANDAR
LAMPUNG**

Oleh

NABILA PEWANTI

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENERAPAN PERHITUNGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BAHAN BAKU PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA 1 REGIONAL 7 BANDAR LAMPUNG

Oleh

NABILA PEWANTI

Penerapan perhitungan PPh Pasal 22 oleh PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 Bandar Lampung merupakan fokus dari laporan akhir ini. Penghasilan yang diperoleh atau didapatkan oleh wajib pajak dalam negeri (perorangan atau badan) dari penjualan bahan baku hasil perkebunan atau pertanian, dikenakan PPh Pasal 22. Wawancara langsung dengan salah satu pegawai PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 menghasilkan data yang diolah dari penulisan ini.

Temuan ini menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 Bandar Lampung telah melaksanakan ketentuan perpajakan dalam hal, pemungutan, dan pelaporan pajak penghasilan, sehingga diperlukan kejujuran dan kesadaran wajib pajak dalam hal kepatuhan pajak. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 Bandar Lampung melakukan pemungutan pajak penghasilan, serta memberitahukannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui surat pemberitahuan. Temuan studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai kewajiban perpajakan atas transaksi pembelian bahan baku di sektor perkebunan.

Kata Kunci: PPh Pasal 22, Pemungutan, PTPN 1 Regional 7 Bandar Lampung

HALAMAN PERSETUJUAN

**Laporan Akhir : PENERAPAN PERHITUNGAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 22 ATAS PEMBELIAN
BAHAN BAKU PADA PT
PERKEBUNAN NUSANTARA 1
REGIONAL 7 BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : Nabila Dewanti
Nomor Pokok Mahasiswa : 2201051006
Program Studi : D III Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



MENYETUJUI

Pembimbing.

Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc, Ak., CA.
NIP. 198701102014042001

**Menyetujui,
Koordinator Program Studi**

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222000032002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc,Ak.,CA.



Penguji Utama : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak.



Sekretaris Penguji : Kamadie Sumanda S., S.E., M.Acc., Ak.,BKP., CA



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003**

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 20 Mei 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mengatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

PENERAPAN PERHITUNGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 ATAS PEMBELIAAN BAHAN BAKU PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA 1 REGIONAL 7 BANDAR LAMPUNG

Adalah hasil karya saya sendiri

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Mei 2025

Yang memberi pernyataan

Nabila Pewanti

2201051006



RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Nabila Pewanti yang dilahirkan di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada tanggal 24 April 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Nur Amin dan Ibu Sarinah serta memiliki 2 saudara kandung.

Penulis memiliki latar belakang pendidikan sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Natar, Lampung Selatan 2010-2016
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Global Madani Bandar Lampung 2016-2019
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar Bandar Lampung 2019-2022

Pada tahun 2022 penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung melalui jalur vokasi (Penerimaan Mahasiswa Program Diploma). Pada tahun 2025 penulis telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Perkebunana Nusantara 1 Regional 7 Bandar Lampung.

MOTTO

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ خَفُوا وَآتَتْهُمُ بَأْسٌ مِنْ رَبِّهِمْ لَقُوا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”

“Manusia yang melakukan, Allah yang menentukan”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini dipersembahkan kepada:

Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Nur Amin dan Ibu Sarinah sebagai tanda terima kasih dan rasa cinta yang tidak pernah pudar. Terima kasih atas kasih sayang, cinta dan doa serta dukungan semangat yang tidak pernah henti. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu mengiringi langkah Bapak dan Ibu serta

Terimakasih untuk seluruh keluarga, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi tanpa henti. Terimakasih untuk teman-teman Diploma III Perpajakan 2022 yang telah berjuang bersama dalam proses mencapai gelar ahli madya, semoga kelancaran dan kemudahan selalu mengiringi langkah kita semua dalam mencapai impian masing-masing.

Tidak lupa untuk almamater kebanggaan, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Terimakasih untuk 3 tahunnya dan semoga selalu jaya.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda tauladan umat islam, Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini yang berjudul “Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pembelian Bahan Baku Pada PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 Bandar Lampung” merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd.Pjk) di Universitas Lampung, penulis menyadari dalam penulisan laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akhir saya.
4. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc,Ak.,CA. selaku Pembimbing atas kesediannya untuk memberi bimbingan, ilmu dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.
5. Mba Tina selaku Staff sekretariat D3 Perpajakan.
6. Bapak Taufiq selaku pembimbing di PT.Perkebunan Nusantara I Regional terimakasih karena telah membimbing, memberikan ilmu dan pengalaman di dunia kerja

7. Seluruh pegawai di bagian Akuntansi dan Keuangan PT Perkebunan Nusantara I Regional 7, terimakasih atas ilmu dan arahnya selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL)
8. Kedua orang tua, serta kakak-kakak ku terimakasih untuk doa dan dukungan semangat nya buat si bungsu sampai bisa di titik ini.
9. Sahabat-sahabat ku sipa, nisa, reksal, menghibur serta mendengarkan keluh kesah. Semangat dan sukses untuk kita semua, dan semoga tali persahabatan ini bisa kita pertahankan sampai kapanpun.
10. Maura dan Najwa terimakasih telah mewarnai masa perkuliahan ini, menghadapi suka duka bersama, saling mendengarkan keluh kesah, saling mendukung dan membantu dalam mengerjakan laporan akhir ini serta berbagi kebaikan dalam hal apapun. Sukses buat kalian dimana pun berada.
11. Teman-teman Diploma III Perpajakan 2022, yang telah berjuang bersama dari semester 1 hingga akhir. Akan ada cerita disetiap sudut kelas yang bisa dikenang
12. Almamater-Ku tercinta, Program Studi D III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
13. Semua Pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga segala kebaikan selalu mengiringi langkah kita semua

Bandar Lampung, 26 Mei 2025

Penulis

Nabila Pewanti

2201051006

DAFTAR ISI

ABSTRAK	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
MENGESAHKAN	III
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	V
RIWAYAT HIDUP	VI
MOTTO	VII
PERSEMBAHAN.....	VIII
SANWACANA	IX
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Metode penulisan	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pajak Penghasilan.....	7
2.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan	7
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Jenis Pajak.....	8
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 22	9

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22.....	9
2.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22.....	9
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22 meliputi:	10
2.2.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22:	11
2.3 Tarif Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	11
2.4 Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 22.....	14
2.5 Dikecualikan dari Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22	14
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Sumber Data.....	18
3.2 Metode Pengumpulan Data	18
3.3 Objek Kerja Praktik.....	19
3.4 Gambaran Umum Perusahaan.....	19
3.4.1 Sejarah PT	19
3.4.2 Bidang Usaha	21
3.4.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	21
3.4.4 Struktur Organisasi	23
BAB IV PEMBAHASAN.....	26
4.1 Hasil Pelaksanaan.....	26
4.2 Perhitungan PPh 22 Atas Pembelian Bahan Baku	26
4.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22	30
4.3.1 Prosedur Pembuatan Bukti Potong	31
4.3.2 Prosedur Pembuatan Kode Billing	32
4.3.3 Prosedur Penyiapan dan Pelaporan SPT Massa PPh Pasal 22	32
BAB V PENUTUP.....	34
5.1 Kesimpulan	34
5.2 Saran.....	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 2 Perhitungan Pembelian Bahan Baku PPh 22	27
Tabel 4. 3 Perhitungan Pembelian Bahan Baku PPh 22	29
Tabel 4. 4 Flowchart Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 22.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kantor PTPN 1 Regional 7 Bandar Lampung.....	19
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PTPN 1 Regional 7 Bandar Lampung.....	23
Gambar 4. 1 kegiatan pelaksanaan PKL	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kwitansi Pembelian Tn Z.....	38
Lampiran 2 Surat pernyataan NON PKP Tn Z	38
Lampiran 3 Kwitansi Pembelian dengan CV ABC	39
Lampiran 4 Faktur Pajak CV ABC	40
Lampiran 5 Verifikasi Bukti Pembayaran Bahan Baku CV ABC	41
Lampiran 6 Bukti potong Tn Z	42
Lampiran 7 Bukti Potong CV ABC	43
Lampiran 8 SPT (Surat Pemberitahuan)	44
Lampiran 9 Pelaporan Pajak Penghasilan 22	45
Lampiran 10 BPE (Bukti Penerimaan Elektronik).....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bersama sebagai Bangsa Indonesia, makna pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-2 yaitu mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan bersama tersebut adanya upaya atau salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia ialah pembangunan nasional. Yang mana pembangunan nasional ini berfungsi meningkatkan sumber daya manusia, infrastruktur, pengetahuan, teknologi dan pastinya membutuhkan dana yang cukup. Berbicara mengenai kebutuhan dana dalam pembangunan nasional, pemerintah memiliki sumber penerimaan yang sangat berpotensi yaitu dari sektor pajak. Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulierend. Fungsi budgetair yang artinya pajak berfungsi dalam sumber keuangan negara. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

Pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang menjadi salah satu ciri dari pajak di Indonesia ialah pajak di Indonesia terbagi atas Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat dikelola oleh Pemerintah Pusat pada Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Pajak daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak pusat dan pajak daerah memiliki jenis pajak yang berbeda-beda seperti pada pajak pusat terdapat Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu juga terdapat pajak daerah yang pungutan nya dilakukan pada tiap daerah masing-masing seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir dan lainnya.

Berbagai usaha pemerintah dalam meningkatkan wajib pajak menaati dalam peraturan pajak atau memiliki kesadaran atas kewajibannya dalam membayar, memungut dan melaporkan pajak. Usaha pemerintah dalam sistem pemungutan perpajakan di Indonesia terdapat 3 sistem yaitu *Self Assesment System*, *Official Assesment System* dan *Withholding System*. *Self Assesment System*, sistem ini biasanya dibebankan kepada wajib pajak secara mandiri ketika hendak melaporkan pajak seperti PPn dan PPH. *Official Assesment System*, pungutan pajak yang nilainya telah ditetapkan oleh yang berwenang seperti pajak bumi dan bangunan (PBB). *Withholding System*, pada sistem ini wajib pajak dibantu dengan pihak ketiga dalam mengitung dan menyetorkan pajak seperti pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan lainnya sehingga wajib pajak hanya mendapatkan bukti pemotongan untuk melakukan pelaporan.

Dari beberapa paragraf diatas yang telah dipaparkan artinya peran warga negara dalam kewajiban perpajakan sangat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak di Indonesia, karena pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan negara yang utama dan hasilnya nanti akan kembali lagi dirasakan oleh warga negara itu sendiri. Oleh karena itu, sering kita dengar kalimat “Pajak Kita Untuk Kita”.

Pada penulisan ini akan menjabarkan terkait pajak penghasilan pasal 22 atau sering disebut dalam dunia perpajakan yaitu PPh 22. Jika berbicara mengenai pajak penghasilan ada banyak jenis pajak penghasilan, salah satunya yaitu pajak penghasilan pasal 22 terkait dengan impor, penjualan kepada pemerintah, pembelian bahan baku industri dan masih banyak lainnya (Tulangow et al., 2023).

Bahan baku merupakan barang yang utama didalam perusahaan untuk dapat diproduksi kembali yang belum masuk proses manufaktur. Bahan baku yang diperlukan biasanya dari hasil kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang akan dikenakan tarif 0,25%. Tidak heran dengan negara Indonesia yang sudah terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah sehingga hasil perkebunanya tidak kalah bersaing dalam manca negara.

Salah satu perusahaan yang bahan bakunya dari hasil perkebunan atau pertanian ialah PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 Bandar Lampung. Awalnya PT ini merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dengan nama PT Perkebunan Nusantara VII. Namun saat ini tidak lagi sebagai perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dengan terbentuknya holding perkebunan yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (Winarsih, 2022).

Bahan baku dari perusahaan ini ialah bahan olahan karet atau biasa disebut bokar. Bokar merupakan bahan olahan karet dari masyarakat atau petani karet yang berbentuk seperti tahu dengan komponen didalamnya terdapat getah tanaman karet atau lateks yang berasal dari pohon karet. Yang nantinya lateks ini akan diproduksi dengan metode dan teknik sehingga menjadi karet atau produk setengah jadi sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi.

Dalam kegiatan operasionalnya PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 tidak hanya mendapatkan bahan baku dari kebun milik perusahaan sendiri, namun ada pula transaksi jual beli dengan rekanan yang memiliki

perkebunan. Perusahaan ini memang memiliki kebun karet sendiri namun pembelian bahan baku olahan karet ini dilakukan dengan alasan agar bahan baku yang selalu tersedia untuk kelancaran proses produksi. Produksi bokar lebih dominan menggunakan bokar dari petani sehingga mutu dari bokar tersebut akan berbeda-beda, namun perusahaan ini harus tetap menjaga mutu bokar yang akan mempengaruhi daya saing karet alam Indonesia dengan internasional karena karet setengah jadi tersebut akan dijual kembali secara internasional atau ekspor (Nefftalia et al., 2015).

Dengan demikian PT Perkebunan Nusantara ini termasuk ke perusahaan yang mengolah perkebunan seperti karet, sawit, tebu dan teh. Sebelum mengolah bahan baku ada tahap dimana pembelian bahan baku dari cv atau perorangan yang saat itu PPh 22 ikut berkecimpung di dalam transaksi. Pada PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 ini memiliki banyak unit yang terbagi pada 2 provinsi yaitu Lampung, Sumatera Selatan. Semua unit dalam 2 provinsi tersebut memproduksi bahan olahan karet yang artinya transaksi jual beli bokar atau bahan olahan karet dilakukan pada tiap unit. Yang tentunya PT tersebut sangat berperan aktif menjadi subjek dari pajak penghasilan pasal 22. Oleh karena itu, berkaitan dengan pembelian bahan baku olahan karet tersebut penulis dapat menarik judul “PENERAPAN PERHITUNGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BAHAN BAKU PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA 1 REGIONAL 7 BANDAR LAMPUNG”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang penulisan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian bahan baku di PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7? Apakah tarif nya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.010/2022? Serta bagaimana proses pelaporan pajak penghasilan pasal 22 tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dan memaparkan bagaimana perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 pada PTPN 1 Regional 7 Lampung dengan tarif yang sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.010/2022

Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia
- b. Dapat menambah wawasan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian bahan baku
- c. Untuk menerapkan pengetahuan penulis yang telah didapatkan pada masa perkuliahan.

1.4 Metode penulisan

Sebelum memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan yaitu metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini yang dilakukan penentuan tempat praktik kerja lapangan, mencari judul, mengajukan judul, serta mencari materi dalam membuat laporan akhir.

2. Studi Literatur

Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber yang terpercaya khususnya peraturan perpajakan yang terbaru.

3. Observasi Lapangan

Pada tahap ini, penulis melakukan observasi atau pengamatan langsung di kantor PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 Bandar Lampung

4. Analisis

Setelah data telah dikumpulkan dengan lengkap, penulis melakukan analisis dan menjabarkan terkait perhitungan pajak penghasilan pasal 22.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini terdiri atas latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika dari penulisan ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini berisi menjabarkan teori berdasarkan undang-undang atau Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi landasan dalam perpajakan seperti dasar hukum pajak atau penentuan tarif pajaknya.

BAB III Metode Penelitian

Pada bagian ini memaparkan data yang didapat dari mana, metode pengumpulan data, serta gambaran dari perusahaan yang menjadi tempat praktik kerja lapangan.

BAB IV Pembahasan

Pada bagian ini menjabarkan secara detail dari perhitungan pajak penghasilan pasal 22 serta prosedur pelaporan pajak di PTPN 1 Regional 7 Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Penghasilan

2.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyebutkan bahwa: Pajak Penghasilan dikenakan Subjek Pajak yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pungutan wajib yang dikenakan terhadap individu atau badan (Indonesia, 2008).

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2023), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Adriani dalam Sihombing dan Sibagariang (2020), Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemahamidjaja dalam Sihombing dan Sibagariang (2020), pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

Menurut Horace R dalam Sihombing dan Sibagariang (2020), pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum. Namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat 2 fungsi pajak dalam Mardiasmo (2018) diantaranya:

- a. Fungsi budgetair yaitu sumber dana dalam pembiayaan negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar sehingga pajak dapat memberikan kontribusi sebagai sumber dana bagi negaranya.
- b. Fungsi regulierend yaitu fungsi yang mengatur kebijakan pemerintah dalam perekonomian Indonesia. Sebagai contoh, barang mewah dikenakan tarif pajak dengan tujuan agar warga negara dapat mengurangi gaya hidup yang tinggi (Sampouw & Elim, 2019).

2.1.3 Jenis Pajak

Jenis pajak terbagi atas 3 golongan yaitu:

- a). Berdasarkan sifatnya terbagi atas 2 jenis, yaitu pajak langsung adalah pajak yang dikenakan langsung dengan wajib pajak yang terutang dan tidak bisa diwakilkan oleh pihak lain seperti, pajak penghasilan. Selain itu, pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada pihak lain seperti, pajak pertambahan nilai.
- b). Berdasarkan sasarannya terbagi atas 2 jenis, yaitu pajak subjektif, sesuai dengan nama jenis artinya pajak yang berdasarkan pada subjek seperti, pajak penghasilan. Yang kedua pajak objektif, sama dengan subjektif namun jenis pajak ini berdasar pada objek seperti, pajak bumi dan bangunan, pajak

pertambahan nilai, serta bea meterai.

c). Berdasarkan pemungutnya terbagi atas 2 jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan serta bea meterai. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota seperti pajak hiburan, pajak restoran dan lainnya (Suhardja, 2023).

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam dengan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lainnya. Kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017.

2.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.010/2022 pajak penghasilan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau bidang usaha lainnya.

Menteri Keuangan dapat menetapkan:

Bendahara pemerintah untuk memungut PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, Badan-badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain dan wajib pajak badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pihak lain untuk

melakukan pemungutan, penyetoran, dan/ atau pelaporan pajak penghasilan atas penjualan.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22 meliputi:

a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:

1. Impor barang; dan
2. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan kontrak karya.

b. Bendahara pemerintah sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang

c. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)

d. Badan usaha tertentu meliputi:

1. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
2. Badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangunan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT

Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRISyariah, dan PT Bank BNI Syariah, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;

- e. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri.
- f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
- g. Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau eksportnya.
- h. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.
- i. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas penjualan emas batangan di dalam negeri.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22:

- a) Impor dan ekspor barang
- b) Pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran dan lainnya
- c) Pembayaran atas pembelian barang-barang dari pedagang pengumpul oleh industri, sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan serta lainnya.

2.3 Tarif Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

1. Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses

industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai.

2. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
 - a. Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - b. Penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - c. Penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
 - d. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen)
 - e. Penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut, bahan bakar minyak sebesar:
 - a. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada stasiun yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina
 - b. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;

- c. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak.

4. Impor

- a. Barang tertentu seperti proyektor, lemari pendingin, AC dan barang lainnya serta barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluhpersen) dari nilai impor.
 - b. Barang tertentu seperti mobil, kendaraan, Peralatan rumah tangga serta barang lainnya dikenakan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor.
 - c. Barang berupa kedelai, gandum dikenakan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor
5. Ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam sebesar 1,5% dari nilai ekspor.

2.4 Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 22

1. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan.
2. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order).
3. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian.

2.5 Dikecualikan dari Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

- a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tidak terutang pajak penghasilan.
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau pajak pertambahan nilai berupa:
 - 1) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik
 - 2) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
 - 3) Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana

- 4) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum
- 5) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
- 6) Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya.
- 7) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah
- 8) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan.
- 9) Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.
- 10) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- 11) Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- 12) Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN)
- 13) Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya.
- 14) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh

Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya.

- 15) Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
- 16) Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum.

17) Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi Impor kembali yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Indonesia, 2017).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh oleh penulis adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penulisan, yaitu PTPN 1 Regional 7 Bandar Lampung.

3.2 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan memperbanyak membaca dari buku, peraturan undang-undang perpajakan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan topik di awal ialah pajak penghasilan pasal 22.

2. Metode observasi

Yaitu suatu cara mengumpulkan data, dengan cara mengamati secara langsung yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, yang nantinya akan menjadi acuan dalam membahas permasalahan.

3. Metode Wawancara

Yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan pihak yang dituju untuk ditanyakan bagaimana alur dari pelaporan pajak penghasilan pasal 22 di PT tersebut

4. Metode Dokumentasi

Yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan cara menganalisis beberapa dokumen yang nantinya akan menjadi lampiran dan acuan

3.3 Objek Kerja Praktik

Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

- a. Lokasi Kerja Praktik Laporan dilaksanakan di PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 Bandar Lampung, Jl. Teuku Umar No.300, Kedaton, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung
- b. Kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) dilakukan selama 40 hari pada 13 Januari s.d 28 Februari 2025

3.4 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.1 Sejarah PT

Gambar 3. 1 Kantor PTPN 1 Regional 7 Bandar Lampung



(Sumber: PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 Bandar Lampung)

PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) resmi didirikan pada Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1996. Pembentukan PTPN VII merupakan hasil penggabungan beberapa perusahaan perkebunan yang berada di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu, yaitu:

1. PT Perkebunan X (Persero)
2. PT Perkebunan XXXI (Persero)
3. Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

4. Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Bengkulu

Proses pendirian didasarkan pada Akta Notaris Harun Kamil, S.H., No.. 40 tanggal 11 Maret 1996, yang kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Surat Keputusan No. C2-8335.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996.

Tujuan awal pendirian perusahaan ini adalah untuk mendukung kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional di sektor perkebunan, khususnya dalam bidang agribisnis dan agroindustri, dengan optimalisasi sumber daya untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan berdaya saing kuat. Pada tahun 2014, terjadi perubahan besar dalam struktur perusahaan setelah penerapan PP Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014. Melalui peraturan tersebut, status PTPN VII berubah menjadi bagian dari holding perkebunan yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Lebih lanjut, pada tahun 2023, melalui kebijakan pengelompokan regionalisasi oleh holding, nama PTPN VII berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 (PTPN I Regional 7), mencakup seluruh unit perkebunan yang sebelumnya dikelola oleh PTPN VII. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tata kelola perusahaan, dan daya saing di pasar global.

Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke PTPN III, sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding BUMN yang bergerak di bidang perkebunan. Pada akhir tahun 2023, PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PTPN XIV resmi digabung ke dalam perusahaan ini, sebagai bagian dari upaya untuk membentuk subholding di internal PTPN III yang bergerak di bidang pendukung

bisnis perkebunan. Kantor pusat dari perusahaan ini kemudian dipindah ke Jakarta Selatan.

PT.Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 didirikan berdasarkan Tri Darma Perkebunan ,yaitu:

1. Mempertahankan dan meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap pendapatan nasional dengan cara menghasilkan dan memasarkan berbagai jenis domestik komoditas perkebunan untuk keperluan konsumen dan ekspor non migas (Pendapatan devisa).
2. Memperluas lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya serta meningkatkan taraf hidup petani dan karyawan pada khususnya,
3. Memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan ,air,serta kesuburan tanah.

3.4.2 Bidang Usaha

PTPN 1 Regional 7 mengelola 2 (dua) segmen usaha, yakni: kebun karet, dan kebun teh di unit wilayah Lampung serta unit wilayah Sumatera Selatan dengan terbagi atas unit-unit disetiap provinsi.

3.4.3 Visi dan Misi Perusahaan


Visi: PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 menjadi perusahaan agribisnis berbasis karet, sawit, teh dan tebu yang tangguh serta berkarakter global. Memiliki daya saing yang prima, melalui peningkatan produktivitas, mutu, skala ekonomi usaha, dan dukungan industri hilir. Mempunyai karakteristik perusahaan berkelas dunia dengan proses bisnis dan kinerja yang prima serta penghasilan produk yang berstandar internasional.

Misi:

1. Menyediakan produk yang berkualitas bagi pelanggan
2. Meningkatkan kapabilitas proses kerja yang unggul (*operational excellence*) dan pemanfaatan aset yang optimal untuk memberikan imbal hasil (*return*) yang terbaik.
3. Menciptakan lingkungan budaya kerja terbaik untuk mewujudkan kontribusi optimal dari setiap karyawan.
4. Meningkatkan peran sebagai *agent of development* melalui kegiatan bisnis yang berwawasan lingkungan, dengan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Memelihara keseimbangan kepentingan stakeholders untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif
6. Menghasilkan produksi bahan baku dan bahan jadi untuk industri yang bermutu tinggi untuk pasar domestik dan pasar ekspor
7. Mewujudkan daya saing produk yang dihasilkan melalui tata kelolah usaha yang efektif guna menumbuhkembangkan perusahaan (*Wilayah Kerja PTPNI, 2023*).

3.4.4 Struktur Organisasi

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PTPN 1 Regional 7 Bandar Lampung



(Sumber: PTPN 1 Regional 7 Bandar Lampung 2025)

PTPN 1 Regional 7 dipimpin oleh seorang region head . Yang terbagi atas 2 yaitu SEVP Operation dan SEVP Business Support, kemudian terbagi atas kepala bagian nya masing masing seperti kepala bagian tanaman dan teknik pengolahan, bagian operasional supporting dan komersial, distrik, kebun dan unit serta mempersiapkan rancangan RKAP yang termasuk ke dalam SEVP Operation. Selain itu juga terdiri atas Bagian Akuntansi dan Keuangan, Bagian SDM, Bagian Pengadaan, Permasaran & Aset, Bagian Perencanaan & Keberlangsungan Usaha dan mempersiapkan rancangan RKAP pada bidang yang dikoordinir yang termasuk dalam SEVP Business Support. Yang tentunya setiap bagian memiliki tugasnya masing-masing. Berikut tugas - tugas setiap bagian:

1. Region Head

Direksi bertugas mengkoordinasi pelaksanaan tugas para anggota direksi dan mengawasi secara umum serta melaksanakan kebijakan perusahaan dibidang produksi, pengolahan, tenaga manusia, keuangan dan pemasaran agar tercapai pelaksanaan operasional perusahaan secara teratur, terarah, terkendali dan terpadu.

2. Senior Executive Vice President (SEVP)

Senior Executive Vice President (SEVP) Operation bertugas mengkoordinasi bagian tanaman, bagian teknik pengolahan, bagian operasional supporting dan komersial, distrik, kebun dan unit serta mempersiapkan rancangan RKAP. Senior Executive Vice President (SEVP) Business Support bertugas mengkoordinir Bagian Akuntansi dan Keuangan, Bagian SDM, Bagian Pengadaan, Permasaran & Aset, Bagian Perencanaan & Keberlangsungan Usaha dan mempersiapkan rancangan RKAP pada bidang yang dikoordinir.

3. Bidang Sekretariat Perusahaan dan Hukum

Bidang Sekretariat Perusahaan bertugas mengadministrasikan dokumen perusahaan, membina hubungan baik antar lembaga, mengurus bagian manajemen risiko, humas serta menyelesaikan permasalahan terkait hukum korporasi, merumuskan kebijakan dan strategi tatakelola perusahaan yang baik, mengelola peraturan, perundangan dan dokumen perusahaan, merumuskan kebijakan dan strategi kinerja korporat, serta menyelenggarakan publikasi informasi perusahaan.

4. Bidang Teknik dan Pengolahan

Mengawasi dan memantau operasional dari perkebunan kelapa sawit dan teh perusahaan yang berada di wilayah pulau sumatera, melaksanakan proses bisnis dan program kerja di bagian teknik dan pengolahan yang meliputi bidang teknik, pengolahan, lingkungan dan K3, menerima laporan monitoring dan evaluasi produksi dan hasil pengolahan secara kuantitas dan kualitas, laporan jam stagnasi, laporan maintenance dan kondisi peralatan pabrik, laporan laboratorium, laporan kemajuan pekerjaan perihal bidang teknik , pengolahan serta lingkungan dan K3, membuat laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis dan program kerja di bidang teknik dan pengolahan yang meliputi bidang teknik, pengolahan serta lingkungan dan K3.

5. Bidang Tanaman

Mengawasi dan memantau operasional dari perkebunan karet dan tebu perusahaan yang berada di wilayah pulau sumatera, menerima laporan progress kerja dari masing-masing perkebunan gar pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan proses bisnis

dan proses kerja di bidang tanaman, membina kompetensi pekerja di bagian tanaman dalam usaha peningkatan prestasi kerja, memberikan contoh bagi pekerja bawahannya, agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan produktif.

6. Bidang Akuntansi dan Keuangan

Bidang Akuntansi & Keuangan bertugas mengevaluasi draf penyusunan RKAP dan RKO bagian keuangan, menyetujui dan memenuhi uang kerja kebun/unit dengan cara screening, melakukan verifikasi dokumen pengajuan penggunaan AU31 dan PB74 yang sudah divalidasi oleh setiap bagian, pencatatan transaksi keuangan, pelaporan keuangan, pengelolaan kas, koordinasi dengan pihak eksternal. Sedangkan pada bidang verifikasi pajak bertugas pemeriksaan dokumen, perhitungan pajak, pelaporan pajak, koordinasi dengan otoritas pajak

7. Bagian Sumber Daya Manusia

Bidang sumber daya manusia bertugas mengevaluasi pelaksanaan proses assesment untuk tujuan rekrutmen, pemetaan, dan promosi, mengkoordinir dan memantau penyusunan program pelatihan berdasarkan kebutuhan bagi karyawan, memastikan bahwa pengembangan organisasi dijalankan secara konsisten dengan mengacu pada perkembangan proses bisnis sesuai visi, misi, dan tata nilai organisasi, memastikan berjalannya proses perencanaan pekerja, khususnya terkait pengadaan pekerja dan pengakhiran hubungan kerja, sesuai dengan kebutuhan perkembangan bisnis perusahaan, mendukung tercapainya sasaran perusahaan serta meningkatkan daya saing perusahaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan praktik kerja lapangan penulis memperoleh data terkait Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Bahan Baku Pada PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 Bandar Lampung yang dilakukan oleh staf pajak dan bagian keuangan menggunakan tarif pungutan pph 22 yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.010/2022. Sebagaimana PT Perkebunan Nusantara 1 membeli bahan baku dari perkebunan pemasok yang dikenakan tarif 0,25% dari setiap transaksi dengan pemasok berstatus PKP dan Non PKP. Selain itu pelaporan yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 telah tepat waktu menggunakan akun DJP online yang dapat memudahkan dalam proses pelaporan SPT unifikasi disetiap bulannya.

5.2 Saran

1. Perusahaan ini sebaiknya terus mempertahankan pemungutan dan pelaporan PPh 22 dengan tepat waktu agar menghindari adanya denda jika terjadi keterlambatan.
2. Perusahaan ini juga diharapkan selalu meningkatkan ketelitian dalam bidang perpajakan guna menghindari adanya pemeriksaan pajak oleh aparat pajak.
3. Selain itu juga perusahaan dapat selalu mengikuti pelatihan pajak karena dalam bidang perpajakan biasanya terdapat perubahan di setiap peraturannya atau pun sistem pelaporannya

DAFTAR PUSTAKA

- Bokings, T., & Syafwan, E. (2022). Tinjauan Atas Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Balai Penelitian Tanaman Sayuran (BALITSA).
- Indonesia, K. K. (2017). Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. *Database Peraturan*.
- Khasanah, E. N. (2024). analisis perhitungan dan pelaporna pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian pupuk subsidi tahun 2022 pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Yogyakarta. *Akuntansi*, 18, 2768–286.
- Nefftalia, Y. M., Daulay, H. B., & Surawan, F. E. D. (2015). *Identifikasi Bokar (Bahan Olah Karet) Rakyat Yang Masuk Ke PTPN VII (Persero) Unit Padang Pelawi Kabupaten Seluma*. 5, 14.
- Sampouw, R., & Elim, I. (2019). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Oleh APBN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4301–4310.
- Samsudin, C., Inggriani, E., & Mintalangi, S. S. E. (2021). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(1), 173–183.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*.
- Suhardja, H. (2023). *Peran Pemerintah Terhadap Kepatuhan dan Kesadaran Masyarakat Sebagai Subjek Pajak Penghasilan*. 4.
- Tulangow, D., Ilat, V., & Walandouw, S. K. (2023). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 22 Atas Penjualan Barang Pada Cv. Berkat Nauli.

Jurnal Riset Akuntansi, 18(1), 1–10.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kemenkeu RI, 1.

wilayah kerja PTPN1. (2023). <https://ptpn1.co.id/#wilayahkerja>

Winarsih, E. (2022). *Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah VI Pt Pegadaian Makassar). 1, 8.*